



PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Dpk tanggal 11 Februari 2021 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup Xxxxx telah menikah dengan Xxxxx dengan akta nikah No. xxxxxx di KUA xxxxxx, Kota xxxxxx, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Bogor dengan Akta Cerai No xxxxxxxx/PA.Cbn;
2. Bahwa Xxxxx telah membagi harta Bersama dengan Xxxxx dengan Putusan Pengadilan Agama Depok No. 1833/Pdt.G/2016/PA.Dpk dan bagian Xxxxx belum diterima sampai saat ini sebesar 1/5 bagian atau 20%, dan ketika Pemohon menghubungi Xxxxx mengatakan telah diserahkan ke Pengadilan Agama Depok;

Halaman 1 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia tanggal 5 Oktober 2018 karena sakit di rumah Pemohon, dan tidak mempunyai keturunan, dan Pemohon menerima pesan tentang adanya harta Xxxxx di tangan Xxxxx;
4. Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung Nazaruddin anak dari Abdul Mugeni;
5. Xxxxx mempunyai harta Bersama sebagai berikut :
 1. Sertifikat hak milik No. xxxx berupa tanah seluas 95M²
 2. Sertifikat hak milik No. xxxx berupa tanah seluas 103M²
 3. Sertifikat hak milik No. xxxx berupa tanah seluas 552M²

Berdasarkan uraian diatas Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Xxxxx telah meninggal dunia karena sakit tanggal 5 Oktober 2018.
3. Menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris dari Xxxxx.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon langsung hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx, Nomor xxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, bukti P.1;

Halaman 2 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxx, Nomor xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Yuliwarti dan xxxxx Nomor 684/38/XI/76 tanggal 22 Agustus 1976, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan Kota xxxxx, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxx, Nomor xxxxxx-Pem&Trantib, tanggal 12 Januari 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama xxxxx tanggal 03 Februari 2021 yang dicatatkan pada Kelurahan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama xxxxx tanggal 03 Februari 2021 yang dicatatkan pada Kelurahan Mekarjaya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama xxxxxx, tanggal 06 Januari 2021 yang aslinya dicatatkan pada Kelurahan Mekarjaya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti P.7;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Xxxxx dengan alasan untuk keperluan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta dua orang saksi, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah isteri dari Almarhum Xxxxx, mengajukan perkara ini dengan alasan untuk mengurus keperluan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Kutipan Akta Kematian atas nama Adi Warman yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata, terbukti bahwa Almarhum Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Surat Kematian atas nama Abdul Wahab yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata, terbukti bahwa ayah

Halaman 4 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Almarhum Xxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 15 Juni 1978;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Surat Kematian atas nama Rhomlah yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, terbukti bahwa ibu kandung Almarhum Xxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 23 Januari 1980;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh para ahli waris dari Almarhum Xxxxx, yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, terbukti bahwa Almarhum Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2018 sehingga patut disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2018;
- Bahwa selama hidup Almarhum Xxxxx telah menikah dengan Xxxxx dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Almarhum Xxxxx telah bercerai dan Xxxxx pada 14 Oktober 1998;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Xxxxx;
- Bahwa Almarhum Xxxxx dan Pemohon beragama Islam sampai saat ini dan tidak pernah pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah dapat ditetapkan bahwa Almarhum Xxxxx sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari Almarhum Xxxxx, maka untuk mempertimbangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang sah dari Almarhum Xxxxx, Majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum Xxxxx tertinggal seorang isteri yang bernama Yuliwarti binti Wahid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris Almarhum Xxxxx dengan ahli waris yakni Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhum Xxxxx, adalah: PEMOHON (selaku adik kandung dari Almarhum Xxxxx);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon karena telah sesuai dengan pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum permohonan Pemohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 6 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, yaitu Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pewaris yang bernama Xxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Xxxxx adalah: PEMOHON (selaku adik kandung dari Almarhum Xxxxx);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Drs. M. Rusli, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iyus Mohamad Yusup, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.

ttd

Drs. M. Rusli, S.H, M.H.

Halaman 7 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	10.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah		: Rp.	110.000,00

Halaman 8 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Dpk.